

Yth.

1. Perusahaan Asuransi;
 2. Perusahaan Asuransi Syariah;
 3. Perusahaan Reasuransi; dan
 4. Perusahaan Reasuransi Syariah
- di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS KEUANGAN
NOMOR 16/SEOJK.05/2014
TENTANG
KOMITE PADA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 27 ayat (6) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526), perlu untuk mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite-komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.

5. Perusahaan ...

5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
6. Organ Perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
8. Direksi adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
10. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
11. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan tata kelola perusahaan dan komite lainnya.

12. Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal.
13. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
14. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perusahaan.
15. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.
16. Pihak Independen adalah orang perseorangan di luar Perusahaan yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang memadai di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi syariah, hukum, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan Organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
18. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. KOMITE

1. Perusahaan wajib memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dibentuk secara terpisah.
3. Selain Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan komite lainnya.
4. Komite wajib bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Perusahaan wajib memiliki piagam komite (*committee charter*) atau pedoman kerja untuk masing-masing Komite, yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite serta ruang lingkup kerjanya.
6. Piagam komite atau pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling sedikit terdiri atas:
 - a. susunan, persyaratan keanggotaan, dan keahlian Komite;
 - b. pengungkapan independensi Komite;
 - c. tugas, tanggung jawab (termasuk menjaga kerahasiaan data dan informasi), dan kewenangan Komite;
 - d. ruang lingkup pekerjaan Komite;
 - e. rapat Komite;
 - f. pelaporan; dan
 - g. masa kerja Komite.
7. Piagam komite atau pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
8. Keanggotaan Komite paling sedikit 3 (tiga) orang.
9. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
10. Dalam hal terdapat ketua dan/atau anggota Komite yang berhenti maka ketua dan/atau anggota Komite wajib diganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berhentinya ketua dan/atau anggota Komite, kecuali apabila yang berhenti adalah:
 - a. ketua Komite Audit atau ketua Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Asuransi maka wajib diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru; atau
 - b. ketua Komite Audit atau ketua Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Reasuransi maka wajib diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya atau Pihak Independen sampai dengan diangkatnya ...

diangkatnya Komisaris Independen atau Pihak Independen yang baru.

III. KOMITE AUDIT

1. Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi, atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian.
2. Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merupakan:
 - 1) Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
 - 2) Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, hukum, perasuransian, akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah, dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah.
3. Ketua atau anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi atau akuntansi syariah apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi termasuk akuntansi syariah; dan

b. memiliki ...

- b. memiliki pengalaman kerja di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi paling singkat 3 (tiga) tahun atau akuntansi syariah paling singkat 1 (satu) tahun.
4. Ketua atau anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perasuransian paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
 - b. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
 - c. memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen/eksternal; dan
 - e. memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. Masa kerja anggota Komite Audit ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IV. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko atau aktuarial; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merupakan:

- 1) Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
- 2) Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, aktuaria atau keuangan dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko atau aktuaria; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
3. Ketua atau anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko atau aktuaria apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko atau aktuaria; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko atau aktuaria.
4. Ketua atau anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian, paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko; dan
 - b. menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
6. Masa kerja anggota Komite Pemantau Risiko ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

V. KOMITE LAINNYA

1. Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Perusahaan dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua;
 - 2) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman di bidang sumber daya manusia; dan
 - 3) 1 (satu) orang pejabat eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
 - b. Pejabat eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan *succession plan* Perusahaan.
 - c. Perusahaan dapat membentuk komite remunerasi dan komite nominasi secara terpisah.
 - d. Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah maka keanggotaan masing-masing komite adalah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan pejabat eksekutif Perusahaan atau perwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 3) harus memiliki pengetahuan mengenai:
 - 1) sistem remunerasi Perusahaan, untuk komite remunerasi; atau
 - 2) sistem nominasi dan *succession plan* Perusahaan, untuk komite nominasi.
 - e. Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) Dalam Bidang Remunerasi
 - a) mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
 - b) memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium,

tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;

- c) membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada RUPS; dan
- d) mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya.

2) Dalam Bidang Nominasi

- a) menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya di dalam Perusahaan;
 - b) membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
 - c) mencari calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan; dan
 - d) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
- f. Masa kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

3. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

- a. Keanggotaan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan paling sedikit terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua;
 - 2) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan atau hukum; dan
 - 3) 1 (satu) orang pejabat eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola perusahaan atau hukum.

b. Komite ...

- b. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - 1) mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;
 - 2) menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*).
- c. Masa kerja anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

VI. TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE

- 1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite, Dewan Komisaris wajib menyusun keanggotaan Komite periode berikutnya.
- 2. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Independen dalam Komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

VII. TATA CARA PELAPORAN KOMITE KEPADA DEWAN KOMISARIS

- 1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- 2. Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris.
- 3. Laporan Komite ditandatangani oleh paling sedikit ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.

VIII. PIHAK INDEPENDEN

- 1. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berasal dari pejabat atau pegawai dari Perusahaan atau perusahaan terafiliasi dengan Perusahaan kecuali mantan pejabat atau pegawai yang telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan;

b. tidak ...

- b. tidak berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuarial, atau konsultan hukum yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan yang bersangkutan kecuali telah melewati masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perusahaan yang bersangkutan;
 - c. tidak berasal dari satuan kerja pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian Otoritas Jasa Keuangan kecuali yang telah menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi syariah, hukum, manajemen risiko, aktuarial, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara efektif.
2. Pihak Independen hanya dapat merangkap sebagai anggota dalam 1 (satu) komite lain pada Perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda atau perusahaan lain sepanjang yang bersangkutan:
- a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Perusahaan;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

IX. HASIL DAN RISALAH RAPAT

1. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko wajib melakukan rapat komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Komite lainnya melakukan rapat komite paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat Komite dan didokumentasikan dengan baik.
4. Risalah rapat dibuat oleh staf satuan kerja Perusahaan yang hadir, tetapi harus diparaf oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

6. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
7. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan risalah rapat komite.
8. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Komite berwenang untuk mengakses catatan dan informasi tentang Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Setiap Komisaris Independen hanya dapat menjabat sebagai ketua pada:
 - a. Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko; dan
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan atau komite lainnya.
3. Sampai dengan berlakunya ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk memiliki Komisaris Independen paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
4. Perusahaan wajib menyesuaikan susunan dan kriteria keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
5. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan disimpulkan bahwa Komite tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan Perusahaan untuk mengganti ketua dan/atau anggota Komite sehingga seluruh atau paling sedikit separuh dari keanggotaan Komite berasal dari Komisaris Independen dan/atau Pihak Independen.

XI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

Ttd.

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Sudarmaji

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2 TANGGAL 6
JANUARI 2015